



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 75.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA  
SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; perlu membentuk Tim Dewan Juri dan Tim Pelaksana Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Tim Dewan Juri dan Tim Pelaksana Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Tim Dewan Juri dan Tim Pelaksana Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Dewan Juri :
    - Melakukan penjurian sayembara maskot dan jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
    - Melakukan penjurian sayembara jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
  2. Tim Pelaksana :
    - Melakukan kegiatan dukungan dan fasilitasi sayembara maskot dan jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM




LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 75.2 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI DAN  
TIM PELAKSANA SAYEMBARA MASKOT DAN  
JINGLE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA SAYEMBARA  
MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua KPU	Dewan Juri Maskot dan Jingle
2.	Yetti Martanti, S.Sos, M.M	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Dewan Juri Maskot dan Jingle
3.	Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M. Arch	Budayawan Yogyakarta	Dewan Juri Maskot dan Jingle
4.	Ki Priyo Dwiwarso	Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta	Dewan Juri Jingle
5.	Agus Muhammad Yasin	Anggota KPU	Dewan Juri Jingle
6.	Erizal	Anggota KPU	Tim Pelaksana
7.	Ratna Mustika Sari	Anggota KPU	Tim Pelaksana
8.	Zuhad Najamuddin	Anggota KPU	Tim Pelaksana
9.	Srimulyani	Sekretaris	Tim Pelaksana
10.	Kholil Ar Rahman	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Tim Pelaksana
11.	Didik Sutriantio	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Tim Pelaksana
12.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Tim Pelaksana
13.	Sriyanto	Analisis Pemilihan Umum	Tim Pelaksana
14.	Rino Priatama	Tenaga Administrasi	Tim Pelaksana
15.	Salsabila Anindya Safira Adhyaksa	Tenaga Administrasi	Tim Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO